

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang 1945 merupakan landasan Hukum bagi Peraturan Perundang – Udangan di bawahnya. Hal ini karena Undang Undang dasar 1945 adalah *GrundNorm* (norma dasar) atau Konstitusi di Indonesia.

Undang – Undang Dasar 1945 memiliki 37 Pasal yang mengatur dasar hukum di Indonesia. Aturan – aturan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 mulai dari Bentuk negara hingga Sumber Daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki 17.504 Pulau yang didalam memiliki sumber daya alam Hayati maupun Non Hayati.

Berdasarkan jenisnya sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam berasal dari makhluk hidup berupa tumbuh – tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non – hayati merupakan sumber daya alam berasal bukan dari makhluk hidup berupa bahan tambang, air, udara dan lain-lainnya.

Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya setiap sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam non hayati yang perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Sektor pertambangan memiliki hubungan dengan ilmu hukum salah satu hukum agraria. Hal ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah penambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan atau tanah negara.¹

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasi menjadi dua macam yaitu²:

1. *illegal mining*
2. *legal mining*.

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

¹ Salim HS,H, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)

² *Ibid.*, hlm. 107.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi.

Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Hasil dari proses pertambangan meliputi, Mineral dan Batubara. Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.³ Sedangkan Batu Bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁴ Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan 5 golongan komoditas tambang, meliputi:

1. Mineral Radioaktif;
2. Mineral Logam;
3. Mineral Bukan Logam;
4. Batuan; dan
5. Batu Bara.

Menurut S.F. Marbun dalam bukunya berjudul *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, bahwa izin merupakan instrumen untuk mengendalikan dan mengatur perilaku masyarakat agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, utamanya untuk membatasi gerak gerik masyarakat (hal. 415).

Unsur perizinan merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan dari penyelenggara negara yang bersifat konstitutif dan yang

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 2

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 3

digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Dalam perizinan, izin merupakan peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum, yang merupakan tindakan hukum dan wewenang tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga Perizinan merupakan alat kendali terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut UU No. 3 Tahun 2020 terdiri dari beberapa jenis perizinan pertambangan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU No. Tahun 2020 antara lain: Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B; Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB); Izin Penugasan; Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi izin untuk kegiatan, yaitu kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa *Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri.*

Selain itu, Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) merupakan salah satu surat izin dalam melakukan kegiatan pertambangan. Sesuai Pasal 129 Peraturan Pemerintah RI No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usahan Milik Desa (BUMD), Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan. Selain itu Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan untuk penguasaan pertambangan Tanah Urug, Pasir Urug, Tanah masuk dalam kategori mineral tergolong batuan yang memiliki sifat material lepas;

Sesuai dengan Pasal 86 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut *Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.* Dalam hal ini belum terdapat adanya batasan berapa luas lahan yang tidak perlu memperoleh Surat Ijin Penambangan Batuan. Selain itu Sesuai dengan Pasal 86 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:

- a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;*
- b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;*
- c. koperasi; atau*
- d. perusahaan perseorangan*

Dalam melakukan penerbitan surat izin IUP dan SIPB berdasarkan Asas Sentralitas. Hal ini tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut *“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat “*. Hal ini menyatakan bahwa asas pengaturan dan pengawasan dilakukan berdasarkan asas sentralitas. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana di maksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Hal ini menimbulkan permasalahan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam memberikan perizinan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan Usaha Pertambangan.

Pemberian perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha pertambangan dan lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak adanya tumpang tindih pemberian perizinan adalah Kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah *Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*

Salah satu usaha dalam sektor pertambangan untuk menghindari adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan adalah reklamasi. Reklamasi adalah suatu kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah (overburden) agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian harus dilanjutkan dengan melakukan revegetasi. Pada dasarnya reklamasi dan revegetasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan pasca penambangan. (Pujawati, 2009).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam kegiatan reklamasi lahan bekas tambang adalah sebagai berikut:⁵

⁵ Subagyo, M., & Prasetyo, E. (n.d.). *Problems of Ex-Mining Land Reclamation Obligations in Positive Law in Indonesia*. 16633–16643.

sebuah.

a) Direncanakan:

Pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara diwajibkan mempersiapkan reklamasi dan rencana pascatambang sesuai dengan studi kelayakan dan dokumen yang telah mendapat persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

b) Sistematis:

Pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan yang berkaitan dengan pertambangan;

c) Berkelanjutan:

Pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang akan terus berlanjut padahal kegiatan penambangan sudah ditutup sampai ekosistem kembali baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat - sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaankeadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-

adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.⁶

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada

⁶ Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 38.

hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.⁷

Kasus pertambangan illegal di daerah Pangkalan Balai dilakukan oleh Iwan Saputra Bin Diyono tanpa adanya izin Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB). Iwan Saputra Bin Diyono melakukan kegiatan pertambangan illegal berupa tanah urug yakni golongan bantuan pada lahannya sendiri. Atas perbuatannya Iwan Saputra Bin Diyono didakwakan dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) dengan ancaman hukuman sebesar 1 (satu) tahun penjara. Iwan Saputra Bin Diyono terbukti telah melakukan kegiatan penambangan illegal secara turut serta, tetapi majelis hakim menjatuhkan hukum penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Melihat kasus dalam putusan tersebut, maka hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan pengawasan dan pengaturan mengenai Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) dan pertimbangan hakim yang berupa putusan selama 6 (enam) bulan penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana pertambangan illegal secara turut serta.

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 354.

Jika diperhatikan, dampak dari tindak pidana pertambangan illegal tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada dengan mengangkat judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN *ILLEGAL* YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)“**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara ?
2. Bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022 ?
3. Bagaimana Perusahaan yang mematuhi Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

- A. Untuk mengetahui Perijinan dan Pengawasan Pertambangan Pasca terbitnya Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara Khususnya Untuk Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

B. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022.

C. Untuk mengetahui Perusahaan yang mematuhi Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral

Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi disiplin keilmuan secara umum sekurang – kurangnya dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis.

- A. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, serta penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal munculnya penelitian yang melahirkan teori – teori tentang tindak pidana pertambangan.
- B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pada akademisi hukum dan masyarakat agar mengetahui Perijinan dan Pengawasan Pertambangan Pasca terbitnya Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara Khususnya Untuk Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) dan alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022.

D. Kerangka teori dan Kerangka konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka Teori berisi teori – teori hukum atau asas – asas hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan

pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya, dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah Teori Pertanggungjawaban pidana,

A. Pertanggungjawaban pidana

Syarat – Syarat Pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a) Adanya suatu Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.⁸ Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b) Adanya kemampuan bertanggungjawab. Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab. Van Hammel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal; Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm 1

kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹

- c) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika

tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁰ Oleh karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan ini adalah mengenai kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku, apabila ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.¹¹

B. Teori Penyertaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa

⁹ Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.153.

¹⁰ Mahrus Ali. Op.cit. hlm. 157.

¹¹ Wirjono Podjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco Jakarta, 1981),

pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (medepleger)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak

masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56.¹²

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit. Konsepsi digunakan juga untuk memberi pegangan pada proses penelitian, oleh karena itu dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.¹³

Berdasarkan uraian kerangka teori tersebut, dijelaskan konsep-konsep dasar atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, antara lain:

a) *Illegal mining*

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b) *Legal mining*

Legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

c) Pertambangan

¹² Agus Setyowati, I. I. (2018). *Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak. Media Iuris*, 1(2), 281. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831>

¹³ Masri Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 34

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

d) Perizinan

Merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan dari penyelenggara negara yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

e) Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

f) Reklamasi

Reklamasi adalah suatu kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah (overburden) agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian harus dilanjutkan dengan melakukan revegetasi.

g) Analisis Yuridis

Serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsi dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna terhadap objek tersebut terhadap hukum.

h) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Straalbaar feit. Straalbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

i) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

j) Turut Serta

Sesuatu perbuatan yang dengan menyuruh lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan.

k) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

l) Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum normatif. Yaitu penelitian dengan menyelidiki masalah dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemecahan dalam penelitian ini.

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.¹⁷

”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁸

“Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Diketahui dari jenis data pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang digunakan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

3. Jenis Data

Jenis Data adalah deskriptif

a) Sumber Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

I. Undang-Undang Dasar 1945

II. Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara

III. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

IV. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

V. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Sumber Hukum Sekunder merupakan kajian hukum untuk menyampaikan informasi dan penjelasan tambahan yang

berhubungan dengan kajian bahan hukum primer. Kajian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, dokumen-dokumen yang relevan dari internet. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan serta dikumpulkan dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui data-data yang sumbernya dari undang-undang, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan.

- c) Sumber hukum tersier, yaitu yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research) merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, dan tulisan-tulisan lain yang dianggap ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis ini bisa dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis serta konsisten terhadap tanda-tanda gejala tertentu. Analisis bahan aturan ialah bagaimana memanfaatkan asal-asal bahan hukum yang sudah terkumpul buat dipergunakan pada memecahkan permasalahan pada penelitian ini. Dasar asal penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan aturan dalam penelitian ini menunjuk di kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah aturan.

Bahan-bahan aturan yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni pelukisan, interpretasi, penilaian serta sistematisasi. Teknik pelukisan yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu kenyataan apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi aturan serta non-hukum yang dijumpai.

Teknik interpretasi atau penafsiran memakai jenis-jenis penafsiran pada ilmu aturan terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sinkron menggunakan pembahasan atas pokok pertarungan penelitian ini. Teknik penilaian artinya penilaian berupa sempurna atau tidak tepat, sepakat atau tidak setuju, sah atau galat, legal atau tidak legal, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan istiadat, baik yang tertera dalam bahan hukum utama juga pada bahan hukum sekunder.

Teknik sistematisasi adalah berupaya buat mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan

yang sederajat maupun yang tidak sederajat. akibat berasal empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis dari isinya (content analysis), yang merupakan analisis isi menggunakan upaya buat memilah-milah serta menentukan data asal banyak sekali bahan pustaka yang terdapat serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud.

Analisis konten artinya suatu teknik penelitian buat membentuk deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif tentang substansi berasal penelitian itu sendiri.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan memasak secara sistematis bahan-bahan penelitian buat dikaji secara komprehensif. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis merupakan metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif artinya menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat wacana fenomena eksklusif terkait menggunakan penulisan aturan ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-akibat penulisan yang telah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum serta hukum positif. Hal ini guna menyebutkan pertarungan penelitian aturan dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Produk dari penelitian ini berupa laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu penulisan laporan penelitian ini akan tergambar dalam sistematika penulisan skripsi. Adapun

sistematika penulisan yang dimaksud akan terlihat sebagaimana uraian di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini menjelaskan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN *ILLEGAL* TANPA SURAT IJIN PERTAMBANGAN BATUAN

Bab ini peneliti akan menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Pertambangan, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pertambangan, Tinjauan Umum Mengenai Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pertambangan, Tinjauan Umum tentang Pertanggung jawaban pidana, dan Tinjauan Umum mengenai Teori Penyertaan.

BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 167/PID.SUS/2022/PN PKB

Bab ini peneliti mengemukakan fakta-fakta yuridis mengenai posisi kasus, dakwaan, jaksa, pertimbangan hakim dan amar putusan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PELAKU PENAMBANGAN LIAR YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TANPA SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN (SIPB) (STUDI KASUS 167/PID.SUS-PN PKB/2022)

Bab ini peneliti akan menguraikan hasil analisis terkait kasus yang terjadi pada rumusan masalah

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang hasil kesimpulan dan saran peneliti terkait dengan pelaku yang melakukan penggalian sehingga merusak lingkungan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB)

